



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Merdeka Nomor 06 Putussibau Kota, Kode Pos 78711  
Laman: Pemasdes.kapuashulukab.go.id, email: pmd.kabkh@gmail.com

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT DALAM RANGKA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA**  
**SESUAI DENGAN UU NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

---

Nomor: 400.10.2.1 / 02 / DPMD / PDPKP

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2024, di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu, terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, seluruh peserta rapat sepakat bahwa:


1. Segera menyiapkan Penjabat Kepala Desa bagi 85 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Mei 2024.
2. Terkait Pasal 118 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segera melakukan koordinasi kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
3. Bagi Kepala Desa yang berakhir pada tanggal 4 Mei 2024, Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dapat melaksanakan tugas sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Bupati untuk Penjabat Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:


1. Sekretaris Daerah

  
.....

2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

*a.n.kon*  
  
.....

3. Kepala Dinas PMD

~~~~  
.....

4. Kepala BKAD

*a/n*  
  
.....

5. Kepala Bagian Hukum

  
.....

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

  
.....

7. Sekretaris Dinas PMD

  
.....

8. Kepala Bidang PDPKP pada DPMD

  
.....

9. Kepala Bidang PM pada DPMD

  
.....

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu,



**RUPINUS, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001